



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2103 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI
PADA SMP PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas guru pendidikan agama Islam dalam menunjang peningkatan kualitas Pendidikan Agama Islam di SMP, perlu adanya bantuan pemberdayaan MGMP PAI pada SMP;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan bantuan pemerintah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu dibuat petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI Pada SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

596);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 1383);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

19. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI PROVINSI PADA SMP TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI pada SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemberian Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI pada SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2023

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2103 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI PROVINSI PADA
SMP TAHUN ANGGARAN 2023

**PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMBERDAYAAN MUSYAWARAH GURU
MATA PELAJARAN (MGMP) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PROVINSI TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam UU no. 20 tahun 2003 merupakan sebuah amanat yang ketercapaiannya harus diupayakan secara optimal. Dalam UU tersebut pada pasal 3 secara eksplisit disebutkan bahwa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan agama Islam pada sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem pendidikan nasional, terutama dalam rangka membangun karakter bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. PAI berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

Fungsi PAI ini selaras dengan fungsi pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik agar menjadi insan yang berguna bagi dirinya, nusa, bangsa dan agama.

Guru PAI diharapkan tidak hanya dapat melakukan *transfer of knowledge*, namun juga yang lebih penting dapat secara baik melakukan *transfer of values* atau *ethics*. Upaya *transfer of values* atau *ethics* sekarang ini merupakan suatu keharusan dan menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menegakkan kembali nilai-nilai spiritual dan jati diri bangsa Indonesia ditengah berbagai krisis yang sedang melanda bangsa Indonesia.

Guru PAI SMP mempunyai wadah untuk mengembangkan dirinya melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI). Forum ini merupakan suatu wadah kegiatan profesional guru mata Pendidikan Agama Islam pada sekolah yang dibangun dari, oleh dan untuk guru PAI pada SMP.

Keberadaan MGMP PAI SMP perlu diberdayakan, dikuatkan dan

difasilitasi sehingga dapat menampung aspirasi kebutuhan para anggotanya, yaitu para guru PAI SMP itu sendiri. Harus diakui bahwa dukungan, apalagi fasilitas untuk MGMP PAI SMP masih sangat terbatas, baik dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari Pemerintah Daerah (provinsi maupun kabupaten/kota).

Melihat peran MGMP PAI SMP sangat strategis, maka Direktorat Pendidikan Agama Islam merasa perlu untuk memberi support kepada MGMP PAI SMP agar lebih berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, yaitu melalui Pemberian Dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP.

Dalam kurun 2 tahun terakhir, Direktorat Pendidikan Agama Islam melalui Sub-direktorat SMP/SMPLB mendorong MGMP PAI SMP mengembangkan pengelolaan jurnal ilmiah. Keberadaan jurnal ilmiah diharapkan mampu mendorong guru untuk meningkatkan literasi menulis, serta memberikan wadah bagi guru PAI SMP untuk memenuhi persyaratan kenaikan pangkat, khususnya bagi guru PAI SMP yang telah golongan IV/a agar bisa meningkat ke golongan IV/b dan seterusnya. Inisiasi pengelolaan jurnal ilmiah oleh MGMP tersebut telah berhasil menjadikan 45 MGMP PAI SMP menjadi penerbit jurnal ilmiah Pendidikan Agama Islam.

Keberadaan jurnal ilmiah Pendidikan Agama Islam telah banyak mendapatkan respon positif, baik dari kalangan Kementerian Agama juga dari kalangan Pemerintah Daerah dhi. Dinas Pendidikan. Telah banyak artikel ilmiah yang telah dipublikasi, dan banyak guru PAI yang telah mendapatkan manfaat dalam meningkatkan jenjang karirnya. Dan para pengelola jurnal MGMP PAI SMP semakin meyakini akan peran keberadaan jurnal menjadi sebuah kebutuhan dan juga kebanggaan.

Atas keberhasilan tersebut, Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI memandang perlu untuk melanjutkan keberhasilan atas penerbitan jurnal ilmiah ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. menjamin keberlangsungan penerbitan jurnal ilmiah yang dikelola oleh MGMP PAI SMP hingga memiliki kemampuan kemandirian pengelolaan;
2. memiliki reputasi yang baik, dalam bentuk penilaian akreditasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);
3. memiliki sebaran yang luas, dengan memberikan kesempatan MGMP PAI SMP pada wilayah dan/atau provinsi/kabupaten yang memiliki potensi mengelola jurnal ilmiah Pendidikan Agama Islam.

Atas dasar pertimbangan tersebut. maka perlu perlu disusun sebuah Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan MGMP-PAI pada SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023, dengan harapan capaian target untuk meningkatkan kapasitas Guru PAI yang profesional dan bereputasi dapat terealisasi maksimal.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga MGMP PAI SMP sebagai sasaran penerima bantuan tentang proses pemberian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP dengan tujuan agar bantuan tepat sasaran dan akuntabel.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah guru PAI SMP baik pada sekolah reguler maupun sekolah luar biasa yang tergabung dalam MGMP PAI SMP tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Juknis ini meliputi Pendahuluan, Pelaksanaan, Ketentuan Perpajakan, Larangan dan Sanksi, Pengendalian, Pengawasan, dan Layanan Pengaduan Masyarakat, dan Penutup.

E. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMP adalah forum atau wadah yang memfasilitasi berkumpulnya guru mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam untuk mengembangkan profesionalitas kerja;

2. Guru PAI adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam;
3. Program Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP adalah program bantuan untuk guru PAI SMP dalam rangka meningkatkan mutu, kapabilitas, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam yang berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.

BAB II PELAKSANAAN

A. Tujuan Penggunaan Bantuan

Adapun tujuan diberikan bantuan pemberdayaan MGMP-PAI pada SMP Provinsi ini adalah untuk:

1. pemberdayaan guru PAI melalui MGMP PAI SMP agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan rasa percaya diri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas profesional;
2. mendorong guru PAI SMP untuk mengembangkan kreativitas, kompetensi dan inovasi pembelajaran PAI, serta penelitian dan publikasi hasil penelitian dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler maupun kegiatan akademik lainnya yang mendukung perkembangan dunia pendidikan agama Islam;
3. mendukung pembentukan lingkungan kondusif dan profesional dalam pengembangan bidang literasi dan publikasi bagi guru PAI SMP;
4. meningkatkan rasa kebanggaan dan percaya diri guru Pendidikan Agama Islam sebagai masyarakat akademis yang mampu berkontribusi pada pengembangan keilmuan kependidikan melalui penerbitan jurnal ilmiah yang terakreditasi;
5. meningkatkan kemampuan MGMP PAI SMP dalam pengelolaan jurnal ilmiah sesuai standar dan ketentuan.

B. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan pemberdayaan MGMP-PAI pada SMP adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama.

C. Sasaran Penerima Bantuan

Sasaran dari Bantuan Pemberdayaan MGMP-PAI SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebanyak 64 MGMP PAI SMP, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. MGMP PAI SMP tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang bermaksud mengelola jurnal ilmiah Pendidikan Agama Islam;
2. MGMP PAI SMP tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang telah mengelola jurnal ilmiah Pendidikan Agama Islam;

3. MGMP PAI SMP tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang akan mengajukan akreditasi jurnal ilmiah pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

D. Persyaratan Penerima Bantuan

Adapun persyaratan umum penerima bantuan Pemberdayaan MGMP PAI pada SMP Provinsi adalah:

1. MGMP PAI SMP tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
2. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran sebagaimana pada lampiran;
3. Menyerahkan Surat Persetujuan Kepala Bidang yang menangani Pendidikan Agama Islam di Kantor Wilayah Kementerian Agama Islam provinsi, atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai tugas pembinaan sebagaimana pada lampiran;
4. Menyerahkan susunan kepengurusan yang telah disahkan Kepala Kantor Wilayah Kemenag (MGMP-PAI SMP Provinsi); dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (MGMP-PAI SMP Kabupaten/Kota);
5. Menyerahkan profil organisasi MGMP-PAI SMP yang minimal berisikan tentang kondisi kelembagaan, data guru, data guru binaan, dan program kegiatan yang sudah dilaksanakan minimal telah berlangsung selama 2 tahun terakhir, dilengkapi dengan alamat sekretariat MGMP;
6. Mengajukan proposal permohonan Dana Bantuan Pemberdayaan MGMP-PAI pada SMP provinsi tahun anggaran 2023 sesuai peruntukan dan tujuan pemberian dana bantuan yang ditetapkan, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris MGMP PAI SMP, meliputi:
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - b. Rencana Anggaran Belanja (RAB)
 - c. Nomor Rekening
 - d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Adapun persyaratan khusus penerima bantuan Pemberdayaan MGMP-PAI SMP Provinsi, menyesuaikan peruntukan dan persyaratannya, yaitu:

1. Untuk MGMP PAI SMP tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang bermaksud mengelola jurnal ilmiah Pendidikan Agama Islam, wajib menyertakan daftar judul Penelitian Tindakan Kelas (PTK) minimal 5 (lima) judul yang direncanakan akan dipublikasikan pada penerbitan edisi perdana;
2. Untuk MGMP PAI SMP tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang telah mengelola jurnal ilmiah Pendidikan Agama Islam, wajib menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. SK Tim Redaksi, yang disahkan oleh Ketua MGMP PAI SMP;
 - b. Salinan halaman depan atau tangkapan layar jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan;
 - c. Salinan SK BRIN atas penerbitan ISSN (bila ada);
3. Untuk MGMP PAI SMP tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang akan mengajukan akreditasi jurnal ilmiah pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), wajib menyertakan dokumen sebagai berikut:
 - a. SK Tim Redaksi, yang disahkan oleh Ketua MGMP PAI SMP;
 - b. Salinan halaman depan atau tangkapan layar jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan minimal 4 kali penerbitan;
 - c. Salinan SK BRIN atas penerbitan ISSN;
 - d. Evaluasi Diri Akreditasi Jurnal Ilmiah, dengan format pada lampiran;
4. MGMP PAI SMP tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang akan mengajukan akreditasi jurnal ilmiah pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memenuhi persyaratan penerima bantuan MGMP PAI SMP Provinsi adalah merupakan penerima bantuan dengan kriteria MGMP PAI SMP yang telah mengelola jurnal ilmiah Pendidikan Agama Islam.

E. Bentuk Bantuan

Bantuan Pemberdayaan MGMP-PAI SMP diberikan dalam bentuk uang senilai Rp. 7.812.500,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima

Ratus Rupiah) yang disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima bantuan.

F. Rincian Bantuan

Bagi MGMP PAI SMP calon penerima bantuan pemberdayaan MGMP PAI SMP yang akan melakukan dan melanjutkan penerbitan jurnal ilmiah, maka komponen pembiayaan diantaranya adalah untuk:

1. pelatihan daring;
2. pengumpulan naskah;
3. editing naskah;
4. koordinasi dan konsultasi;
5. sewa domain dan *hosting*;
6. penggandaan;

Sedangkan bagi MGMP PAI SMP calon penerima bantuan pemberdayaan MGMP PAI SMP yang akan mengajukan akreditasi jurnal ilmiah pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), selain akan menerima bantuan dengan komponen sebagaimana MGMP PAI SMP yang akan dan/atau melanjutkan penerbitan, juga akan menerima tambahan bantuan dengan komponen pembiayaan untuk mendukung persiapan dan pemenuhan persyaratan akreditasi, diantaranya untuk:

1. persiapan;
2. koordinasi dan konsultasi;
3. pembuatan DOI (Digital Object Identifier);
4. *Annual Fee Crossref Member*.

G. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan

1. Prosedur pengajuan bantuan adalah sebagai berikut,
 - a. Direktorat Pendidikan Agama Islam melalui Subdit PAI SMP akan melakukan sosialisasi Program Bantuan MGMP ini melalui rapat koordinasi atau pertemuan lainnya yang dapat digunakan sebagai upaya penyampaian tujuan dan target adanya bantuan dana MGMP PAI SMP dimaksud. Sosialisasi akan dilaksanakan pada bulan April-Mei 2023, dan kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan secara resmi (pengumuman) pada **bulan Mei 2023**;

- b. Pendaftaran dilaksanakan setiap hari kerja melalui Surat Elektronik (Surel), dengan alamat **jurnalpainasional@gmail.com** dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
- 1). Formulir Pendaftaran (Form.1)
 - 2). Surat Permohonan dan Kerangka Acuan Kerja (Form.2)
 - 3). Surat Persetujuan (Form.3)
 - 4). Profil MGMP PAI SMP
 - 5). Dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan
- c. Berkas pendaftaran dikirim dalam bentuk pdf;
- d. Batas akhir penyampaian proposal hari **Jumat, 9 Juni 2023** pukul **24.00 WIB**.

2. Seleksi

Seleksi calon penerima bantuan dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam, dengan mempertimbangkan kriteria dan kelayakan calon penerima bantuan. Pendekatan edukatif, persuasif ataupun afirmasi dapat dilakukan untuk penajaman fokus kegiatan ataupun dalam pemenuhan kuota bantuan.

3. Penetapan

- a. Direktur Pendidikan Agama Islam selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemberdayaan MGMP-PAI SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023;
- b. Direktur Jenderal Pendidikan Islam sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengesahkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemberdayaan MGMP-PAI SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023. Surat Keputusan tersebut merupakan dasar pemberian bantuan;
- c. Keputusan Direktur Pendidikan Agama Islam tentang Bantuan Pemberdayaan MGMP-PAI SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023 akan diumumkan melalui website Direktorat Pendidikan Agama Islam.

4. Mekanisme Pencairan

- a. Penerima bantuan menyampaikan dokumen kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam, yaitu:
 - 1) Salinan halaman identitas buku rekening Bank aktif atas nama MGMP PAI SMP;
 - 2) Perjanjian kerja antara Direktur Pendidikan Agama Islam dengan Ketua MGMP PAI SMP (Form 04A);
 - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh Ketua MGMP PAI SMP (Form 04B).
- b. Direktorat Pendidikan Agama Islam menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah persyaratan terpenuhi;
- c. Direktorat Pendidikan Agama Islam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB;
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
- e. Penerima bantuan menanggung biaya resmi penyaluran dana bantuan dari Bank Penyalur, selanjutnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari penggunaan dana bantuan.

H. Penyaluran Dana Bantuan

KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung ke rekening MGMP PAI SMP penerima bantuan sekaligus (100%);

I. Pertanggungjawaban Bantuan

- a. Pertanggungjawaban bantuan yang dimaksud adalah pertanggungjawaban penggunaan keuangan yang bersumber dari dana bantuan ke dalam laporan keuangan sesuai format (Form.5).
- b. Pertanggungjawaban pembiayaan dilakukan dengan menyusun pertanggungjawaban setiap penggunaan keuangan ke dalam laporan;
- c. Pertanggungjawaban pembiayaan bantuan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq Direktur Pendidikan Agama Islam, sesuai format Form 4 disertai 2 (dua) exemplar jurnal atau tangkapan layar OJS masing-masing edisi dan/atau Surat Keterangan hasil/proses akreditasi jurnal.

- d. Laporan detail pengeluaran beserta bukti-buktinya disimpan di Sekretariat MGMP PAI SMP, dan dapat diminta untuk diperlihatkan untuk diperiksa oleh aparat fungsional pemeriksa.
- e. Penyampaian Pertanggungjawaban pembiayaan bantuan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq Direktur Pendidikan Agama Islam paling lambat telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2023.

BAB III

KETENTUAN PERPAJAKAN, LARANGAN, DAN SANKSI

A. Ketentuan Perpajakan

Dalam penggunaan bantuan, penerima bantuan harus memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku,

B. Larangan dan Sanksi

1. Larangan

Dana Bantuan Pemberdayaan MGMP-PAI SMP tidak diperkenankan untuk membiayai hal-hal diluar pekerjaan yang tidak ada keterkaitan dengan pelaksanaan bantuan sebagaimana tertera dalam rincian komponen bantuan di atas.

2. Sanksi

Penerima bantuan wajib mengembalikan bantuan ke kas Negara bila ditemukan pembiayaan di luar hal-hal pekerjaan yang tidak ada keterkaitan dengan pelaksanaan bantuan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

A. Pengendalian

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Bantuan Pemberdayaan MGMP-PAI SMP Provinsi.

B. Pengawasan.

Pengawasan dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Supervisi Bantuan, yaitu :
 - a. melakukan bimbingan penggunaan dana bantuan pemberdayaan MGMP-PAI SMP ;
 - b. melakukan pelatihan penerbitan jurnal ilmiah, pembuatan desain penelitian ilmiah, penulisan karya ilmiah dan penerbitan karya ilmiah serta pendampingan akreditasi jurnal ilmiah bagi para calon penerima bantuan pemberdayaan MGMP-PAI SMP Provinsi;
2. Monitoring
Monitoring Bantuan, yaitu :
 - a. mengetahui efektivitas pelaksanaan penggunaan dana bantuan pemberdayaan MGMP-PAI SMP Provinsi ;dan
 - b. memberikan bantuan yang diperlukan agar dana bantuan pemberdayaan MGMP-PAI SMP Provinsi digunakan dengan sebaik mungkin.
3. Evaluasi
Evaluasi Bantuan, yaitu :
 - a. mengetahui kesesuaian antara perencanaan penggunaan dana bantuan pemberdayaan MGMP-PAI SMP Provinsi dengan pelaksanaannya;
 - b. menganalisa manfaat yang diperoleh dari dana bantuan pemberdayaan MGMP-PAI SMP Provinsi.

BAB IV

PENUTUP

Demikian petunjuk teknis dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Tahun Anggaran 2023 ini untuk dijadikan rujukan atau acuan bagi MGMP PAI SMP penerima dana bantuan.

Semoga dana bantuan ini dapat menjadi penyemangat bagi MGMP PAI SMP dalam upaya meningkatkan mutu dan kemampuan para GPAI SMP dalam bidang literasi dan publikasi.

Semoga Petunjuk Teknis ini dapat memudahkan pengurus MGMP dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

FORMULIR PENDAFTARAN
BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI SMP PROVINSI
TAHUN 2023

A. Identitas Pendaftar:

1. Nama :
Jabatan : Ketua MGMP PAI SMP
Alamat :
Telp/HP :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris MGMP PAI SMP
Alamat :
Telp/HP :

B. Usulan Kegiatan:

1. Nama Kegiatan :
.....

Silahkan memilih salah satu pilihan berikut:

- a. Pilihan 1 : “Penerbitan Jurnal Ilmiah MGMP PAI SMP/SMPLB, dengan nilai bantuan sebesar Rp. 7.812.500,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)”
- b. Pilihan 2 : “Penerbitan Jurnal Ilmiah MGMP PAI SMP/SMPLB dan Akreditasi Jurnal Ilmiah, dengan nilai bantuan sebesar Rp 15.625.000,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)”

2. Waktu Pelaksanaan : Juni - Desember 2023
3. Sumber Dana : Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI

....., Mei 2023

Ketua MGMP

Sekretaris MGMP

Tanda tangan

Tanda tangan dan stempel

Nama lengkap
NIP.

Nama lengkap
NIP.

Form. 02.A

KOP SURAT MGMP

=====
Nomor : Tanggal, bulan, tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Dana Bantuan
Pemberdayaan MGMP PAI SMP
Provinsi Tahun Anggaran 2023

Kepada Yth.
Direktur Pendidikan Agama Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
JAKARTA

Assalamu'alaikum w.w.
Sehubungan dengan adanya Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP
Provinsi Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan permohonan
dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Provinsi Tahun Anggaran
2023.

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen persyaratan, yaitu:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Persetujuan Pimpinan
3. Profil MGMP PAI SMP dan SK Kepengurusan
4. *(Bagi MGMP yang merencana menerbitkan jurnal ilmiah)*
 - a. 5 (lima) judul artikel/ Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang akan dipublikasi.*(Bagi MGMP yang melanjutkan penerbitan jurnal ilmiah dan/ atau akreditasi)*
 - a. SK Tim Redaksi Jurnal
 - b. Halaman muka dan/ atau tangkapan layar OJS jurnal yang telah terbit
 - c. Salinan ISSN

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua MGMP
Tanda tangan

Sekretaris MGMP
Tanda tangan dan stempel

Nama lengkap
NIP.

Nama lengkap
NIP.

Form 02.B

Contoh Outline
Kerangka Acuan Kerja



- A. Latar Belakang
 - Dasar Hukum
 - Gambaran Umum
 - Alasan Kegiatan Dilaksanakan
- B. Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan
 - Uraian Kegiatan
 - Batasan Kegiatan
- C. Maksud dan Tujuan
 - Maksud Kegiatan
 - Tujuan Kegiatan
- D. Indikator Keluaran dan Keluaran
 - Indikator Keluaran (kualitatif)
 - Keluaran (kuantitatif)
- E. Cara Pelaksanaan Kegiatan
 - Metode Pelaksanaan
 - Tahapan Kegiatan
- F. Tempat pelaksanaan Kegiatan
- G. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan
 - Pelaksana kegiatan
 - Penanggung jawab kegiatan
 - Penerima manfaat
- H. Jadwal Kegiatan
 - Waktu pelaksanaan kegiatan
 - Matriks pelaksanaan kegiatan
- I. Biaya : total biaya yang diperlukan dalam kegiatan.

Form 2.C

Contoh Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

No	Nama Kegiatan	Spek	Satuan	Total
I.	Penerbitan Jurnal Ilmiah MGMP PAI SMP/SMPLB			
1	Pelatihan daring			
	- Honorarium	...orang
	- Konsumsi	...pax
	- Transportasi
2	Pengumpulan dan edit naskah			
	- Honorarium	...orang
	- Konsumsi	...pax
	- Transportasi
3	Koordinasi dan Konsultasi
4	Penggandaan
	Total/Subtotal			<i>Rp. 7.812.500</i>
II.	Akreditasi Jurnal Ilmiah MGMP PAI SMP/SMPLB			
1	Persiapan Akreditasi
2	Koordinasi dan Konsultasi
3	DOI (Digital Object Identifier);
4	Iuran Tahunan Anggota <i>Crossref</i>
	Total/Subtotal			<i>Rp. 7.812.500</i>
	TOTAL			<i>Rp.15.625.000</i>

Salinan NPWP dan Buku Rekening

1	Salinan NPWP
	
2.	Salinan Halaman Identitas Buku Rekening MGMP PAI SMP
	

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Bidang PAIS/PAPKIS/PENDIS*
Unit Kerja :
Alamat :
Telp :

Dengan ini menyetujui bahwa :

Nama :
Jabatan : Ketua MGMP PAI SMP

Nama :
Jabatan : Sekretaris MGMP PAI SMP

Untuk mengajukan Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Provinsi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2023 yang akan digunakan untuk Penerbitan Jurnal Ilmiah MGMP PAI SMP/SMPLB dalam rangka peningkatan kemampuan guru PAI SMP/SMPLB dalam bidang karya tulis ilmiah dan publikasi karya ilmiah.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2023

Ketua MGMP
MGMP

Sekretaris

*Tanda tangan
stempel*

Tanda tangan dan

Nama lengkap
NIP.

Nama lengkap
NIP.

Mengetahui,
Kabid PAIS/PAKIS/PENDIS Kanwil Kemenag

Tanda tangan dan stempel

(.....) NIP.

Keterangan :

*) Sesuai dengan kewenangannya.

Form. 04.A

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGELOLAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN MGMP PAI SMP PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. Amrullah, M.Si.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan
SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 20 Tahun 2023
Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama :
Jabatan : Ketua MGMP PAI Provinsi/Kab/Kota*)
bertindak selaku dan atas nama
Penanggungjawab
Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Provinsi
Tahun 2023
Alamat :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan penuh kesadaran dan tanpa unsur paksaan bersepakat mengadakan kerjasama untuk melaksanakan Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023. Sehubungan dengan tersebut PIHAK Pertama dan PIHAK KEDUA menyetujui dan menyepakati kerjasama didasarkan pada beberapa ketentuan sebagai berikut:

- A. PIHAK KESATU menyalurkan dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023 kepada PIHAK KEDUA setelah melakukan pemeriksaan dan menyatakan lengkap seluruh dokumen persyaratan pencairan keuangan yang diajukan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan.
- B. PIHAK KESATU membayarkan Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebesar

..... kepada PIHAK KEDUA dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) dan/atau RPL secara sekaligus melalui transfer dana ke rekening.

Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama :

yang akan dibayarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- C. PIHAK KEDUA tidak akan melakukan KKN dan sanggup menggunakan dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023 sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang telah disepakati PIHAK PERTAMA;
- D. PIHAK KEDUA bersedia untuk menanggung biaya transfer dengan mekanisme RPL (bila ada) dari Bank Penyalur sesuai ketentuan ke rekening PIHAK KEDUA;
- E. PIHAK KEDUA sanggup menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran apabila dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023 yang diterima tidak bisa habis dibelanjakan;
- F. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU atau pada akhir Tahun Anggaran sesuai ketentuan;
- G. PIHAK KEDUA bersedia diaudit terkait penggunaan dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023 oleh aparat pengawas fungsional pemerintah;
- H. Apabila atas penggunaan dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023 mengakibatkan kerugian negara, maka PIHAK KEDUA bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA
Ketua MGMP PAI SMP
Provinsi/Kab/Kota*)

Ttd/cap

Ttd/materai/cap

Drs. H. Amrullah, M.Si.

(diisi nama lengkap)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Penerima :
Jabatan : Ketua MGMP PAI SMP Provinsi/Kab/Kota*)
Alamat: :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023 Provinsi/Kab/Kota yang akan dan/atau telah digunakan dan dibayarkan sesuai ketentuan.

Saya juga bersedia untuk menyimpan seluruh bukti pengeluaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Tahun Anggaran 2022 Provinsi/Kab/Kota tersebut diatas mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(*diisi tempat*),
Ketua MGMP PAI SMP
Provinsi/Kab/Kota*).....

ttd+stempel+materai Rp.10.000,-

..... (*diisi nama jelas*).....

KOP SURAT MGMP

=====

Nomor : Tanggal, bulan, tahun
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan Bantuan
Pemberdayaan MGMP PAI SMP
Provinsi Tahun Anggaran 2022

Kepada Yth.
Direktur Pendidikan Agama Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
JAKARTA

Sehubungan dengan Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023 yang telah kami terima, bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Dana Bantuan
Realisasi penerimaan dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Provinsi Tahun 2023 adalah sebesar Dana bantuan tersebut diterima melalui Bank Nomor Rekening Pada tanggal (*tanggal, bulan, tahun*)
2. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan
Realisasi penerimaan dana Bantuan Pemberdayaan MGMP PAI SMP Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp Dan penggunaan dananya sebesar Rp, sehingga terdapat saldo dana sebesar Rp
Rincian penerimaan dan penggunaan dana terlampir.

Laporan penggunaan dana bantuan telah disusun sesuai dengan fakta kejadian serta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti-bukti pengeluaran yang asli disimpan oleh kami selaku penerima bantuan.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan, kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih.

PENERIMA
Ketua MGMP PAI SMP Provinsi/Kab/Kota
*).....

Ttd+stempel
Nama lengkap

KOP SURAT MGMP

=====

RINCIAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
PEMBERDAYAAN MGMP PAI SMP PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian Penggunaan *)	Dana Bantuan Rp	Realisasi Rp	% Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	$5=4/3*100$
	1)			
	2)			
	3)			
	Jumlah			

*) Uraian penggunaan dapat menggunakan kelompok aktifitas atau jenis pengeluaran

PENERIMA
Ketua MGMP PAI SMP Provinsi/Kab/Kota
*).....

Ttd+stempel

Nama lengkap